

**LAPORAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(KIP) 2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN JAKARTA I
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai unit pelayanan publik Balai Besar karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Jakarta I wajib membuat laporan terkait pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di BBKIPM Jakarta I ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu bentuk komitmen BBKIPM Jakarta I dalam upaya mewujudkan sebagai badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) serta representasi dari penetapan sebagai unit kerja yang berpredikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang diharapkan akan membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap terhadap BBKIPM Jakarta I.

Kami berharap laporan ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik di BBKIPM Jakarta I.



Tangerang, 25 Januari 2025

Sri Anggoro

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sejalan dengan telah diberlakukannya secara efektif undang-undang keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP), dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan tersebut diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang baik dibantu dengan peran serta masyarakat sehingga ada transparan dan akuntabilitas, dengan membuka akses publik terhadap informasi publik, badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, guna terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik).

Balai Besar KIPM Jakarta I sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan pelayanan publik, berkewajiban untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik secara cepat, tepat waktu, proporsional dan sederhana, terkecuali beberapa informasi tertentu yang bersifat ketat dan terbatas, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik.

B. Tujuan

1. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi BBKIPM Jakarta I dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara berkala setiap triwulanan.
2. Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaannya mengalami kendala dan hambatan.

C. Manfaat

1. Tersedianya sistem penyampaian informasi yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam kebijakan BBKIPM Jakarta I.
2. Masyarakat mendapat hak atas informasi publik yang diinginkan.
3. Memberikan masukan kepada organisasi terkait perbaikan sistem pengendalianintern pemerintah.
4. Meningkatkan reputasi organisasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Penyampaian Informasi BBKIPM Jakarta I

Penyampaian informasi dalam lingkup BBKIPM Jakarta I terbagi dalam empat jenis informasi yakni Informasi yang diumumkan secara berkala, Informasi yang disediakan setiap saat, Informasi yang diberikan secara serta merta, dan informasi yang dikecualikan. Setiap informasi disediakan setiap waktu di laman dan media sosial yang dimiliki oleh BBKIPM Jakarta I. Penanggung jawab dari setiap informasi yang diberikan adalah Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BBKIPM Jakarta I.

1. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat

Informasi ini merupakan jenis informasi yang diberikan pada setiap waktu kepada masyarakat. Pemberian Informasi ini terdiri dari Informasi tentang Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan kepala BBKIPM Jakarta I, SOP terkait dengan pelayanan publik, Informasi tata cara mendapatkan informasi, dan Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang dijalankan. Berikut beberapa tampilan informasi publik yang tersedia setiap saat yang ada di BBKIPM Jakarta I: <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-kipm-jakarta-i/>

a. Transparansi Kinerja BBKIPM Jakarta I

Informasi Transparansi Kinerja BBKIPM Jakarta I menggambarkan terkait kinerja Unit Kerja yang terdiri dari :

1. Akuntabilitas Kinerja yang berisi Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Laporan Kinerja, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), dan Rencana Kerja (Renja)
2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
3. Program Kegiatan
4. Laporan Keuangan
5. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
6. Peraturan Perundang-undangan
7. Kerjasama Eksternal
8. Database SOP
9. Laporan Tahunan
10. DIPA

b. Produk Layanan

Informasi mengenai produk layanan yang dilakukan oleh BBKIPM Jakarta I adalah sebagai berikut :

1. Sertifikasi HACCP
2. Sertifikasi CPIB
3. Sertifikasi SKP
4. Sertifikasi CBIB

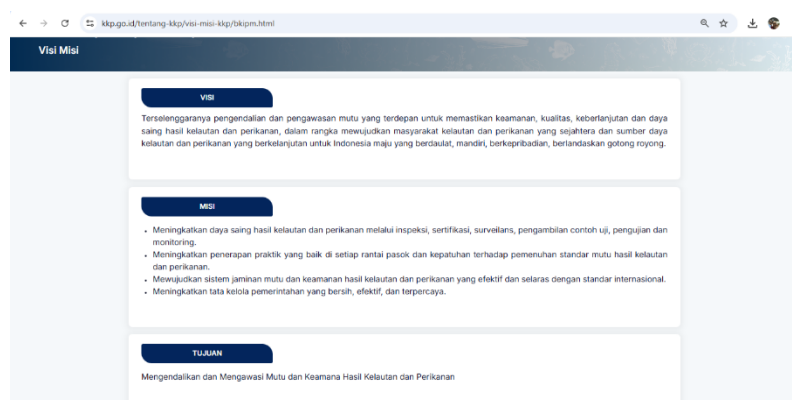
5. Sertifikasi CDOIB
6. Sertifikasi CPOIB
7. SMKHP

c. Profil BBKIPM Jakarta I

Adapun Informasi Profil BBKIPM Jakarta I berisi mengenai Lokasi Kantor dan Laboratorium, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, Sejarah, Wilayah Kerja, Informasi Statistik, Maklumat Pelayanan, Motto Pelayanan, Struktur Organisasi, Jam Pelayanan, Profil Pelayanan, Profil Kepala Kantor, Profil Petugas Pelayanan serta Sertifikat Rekognisi dapat dibagikan setiap saat dan dapat dilihat pada website BBKIPM Jakarta I: <https://kkp.go.id/unit-kerja/bkipm/upt/balai-besar-kipm-jakarta-i.html>



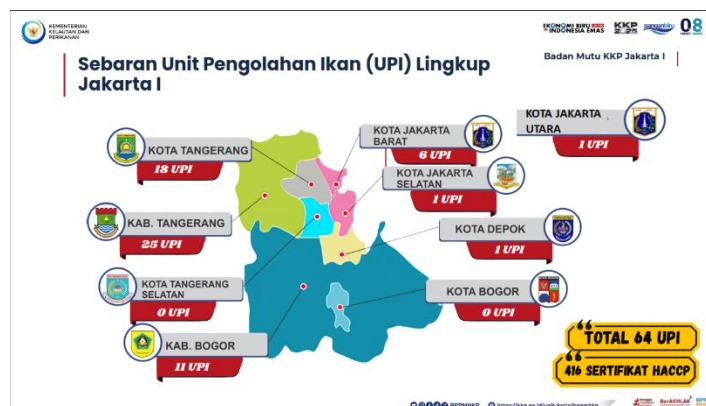
Gambar 1. Lokasi Kantor BBKIPM Jakarta I



Gambar 2. Visi dan Misi BBKIPM Jakarta I



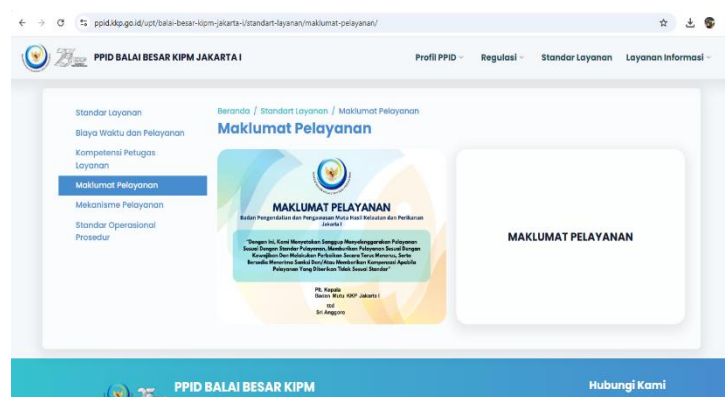
Gambar 3. Tugas Pokok dan Fungsi BPPMHKP Jakarta I



Gambar 4. Wilayah Kerja BPPMHKP Jakarta I



Gambar 5. Informasi Statistik Kepegawaian BKKIPM Jakarta I



Gambar 6. Maklumat Pelayanan BKKIPM Jakarta I

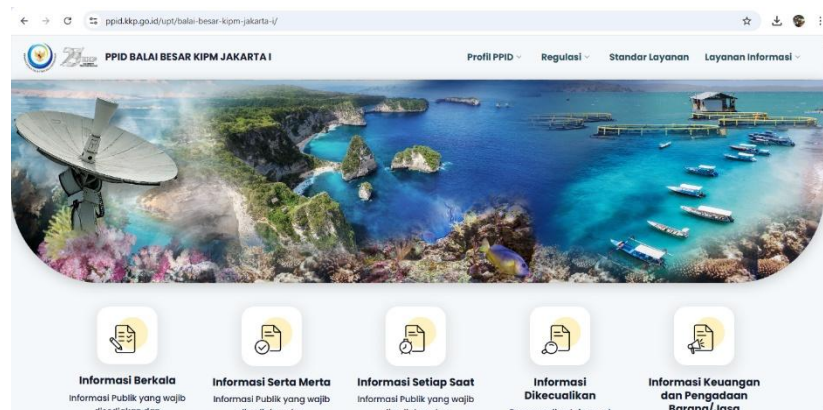


Gambar 7. Struktur Organisasi BKKIPM Jakarta 1

e. Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pelayanan PPID adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan BBKIPM Jakarta I dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara yang disediakan oleh BBKIPM Jakarta I. Untuk memberikan pelayanan publik berkualitas BBKIPM Jakarta I memiliki beberapa standart pelayanan yang dapat di akses melalui web <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-kipm-jakarta-i/>

1. Layanan Informasi
2. Informasi Publik
3. Maklumat Pelayanan Informasi Publik
4. SOP Pelayanan Informasi Publik
5. Statistik Layanan Informasi
6. Mekanisme Pelayanan Informasi
7. Biaya, Media dan Waktu Pelayanan
8. E-PPID KKP
9. Komitmen Bersama
10. Video Profil Pelayanan Informasi



Gambar 10. Pelayanan PPID BBKIPM Jakarta I

f. Informasi tata cara mendapatkan informasi

Dalam proses memperoleh informasi publik, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada BBKIPM Jakarta I dengan berbagai cara, yaitu :

1. Melalui Telepon

Masyarakat dapat memperoleh informasi publik dengan menghubungi nomor telepon di nomor (021) 5507932, 22566785

2. Surat Elektronik (Email)

Dengan mengirimkan email terkait permohonan informasi ke jakartal@bkipm.kkp.go.id

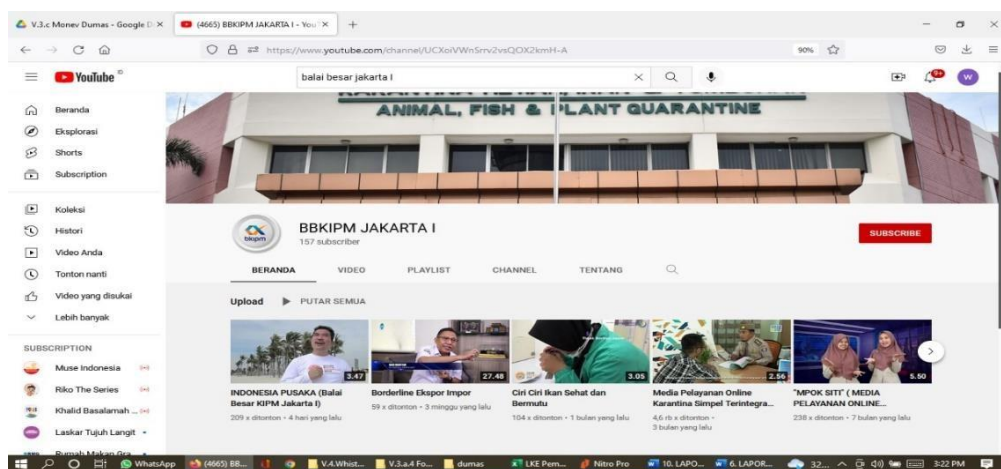
3. Melalui surat konvensional

Mengirimkan surat yang ditujukan kepada : **Jl. Soekarno-Hatta South Perimeter, RT.001/RW.010, Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126**

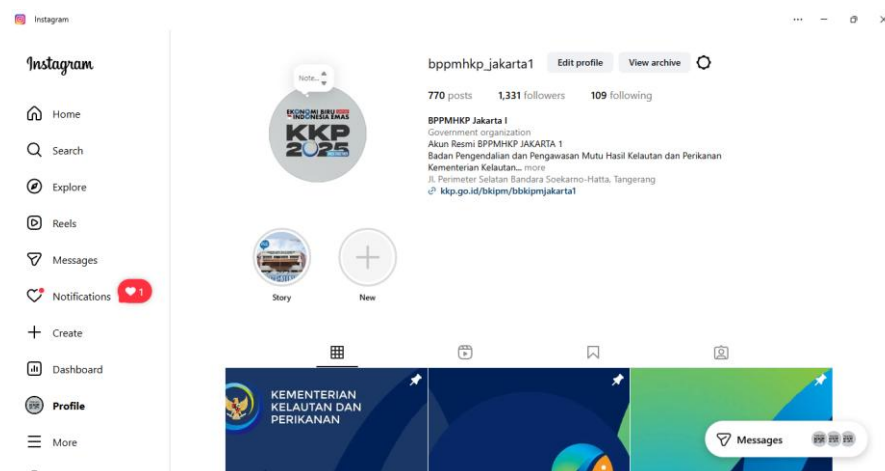
4. Langsung

Datang langsung ke Kantor BBKIPM Jakarta I, d/a **Jl. Soekarno-Hatta South Perimeter, RT.001/RW.010, Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126**

- g. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BBKIPM Jakarta I menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik mengenai ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan melalui media youtube, instagram, dan laman BBKIPM Jakarta I:



Gambar 11. Akun Media Sosial Youtube BBKIPM Jakarta I



Gambar 12. Akun Media Sosial Instagram BBKIPM Jakarta I

2. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Serta Merta

Merupakan suatu informasi yang bersifat insidentil dan menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, contohnya pengumuman bencana alam, penyebaran penyakit dan lainnya. Pada periode ini BBKIPM Jakarta I belum mengumumkan informasi publik yang diumumkan secara serta merta hal ini dikarenakan tidak terdapat kejadian yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada tugas dan fungsi BBKIPM Jakarta I.

3. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi ini merupakan jenis informasi yang dibagikan kepada masyarakat secara berkala atau dalam waktu tertentu. Jika terdapat perubahan atau pembaharuan dalam informasi ini maka akan dibagikan secepatnya. Adapun informasi yang disampaikan secara berkala di BBKIPM Jakarta antara lain:

1. Bulanan
Data Statistik Sertifikasi
2. Triwulan
Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Semester
 - a. Reward Pegawai Teladan
 - b. Peta Sebar HPIK/Hama Penyakit Ikan Karantina
 - c. Peta Sebar JABI/Jenis Ikan Bersifat Invasif
4. Tahunan
Reward Pelaku Usaha Terbaik.
Laporan Kinerja
Perjanjian Kinerja

4. Informasi publik yang dikecualikan

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BAB V Informasi Yang Dikecualikan (Pasal 17) merupakan suatu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan informasi lainnya yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Informasi yang dikecualikan dalam lingkup BBKIPM Jakarta antara lain:

1. Usulan nama calon pejabat yang akan memegang jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat
2. Surat Keputusan Pembinaan Disiplin dan Etika Pegawai
3. Arsip Kepegawaian

4. Laporan Keuangan sebelum di Audit (Unaudite)
5. Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa
6. Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka
7. Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual
8. Laporan Hasil Audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan
10. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit
11. Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang Kelautan dan Perikanan baik dari Masyarakat
12. Identitas PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai peraturan perundang-undangan
13. Data hasil inspeksi, hasil investigasi, nilai-nilai, kasus internal dan temporary suspend.
14. Daftar Riwayat Hidup Pegawai pada data kepegawaian

B. Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Penyedia Informasi Publik BBKIPM Jakarta I

Adapun kewajiban dan hak dari penyedia informasi publik telah tertuang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 23 Tahun 2013. Bagi siapapun yang memerlukan informasi publik yang dimiliki oleh BBKIPM Jakarta I dapat melakukan permohonan secara tertulis. Untuk triwulan I tidak terdapat permohonan informasi kepada BBKIPM Jakarta I. Hasil rekapitulasi permohonan informasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi permohonan data kepada BBKIPM Jakarta I (Januari – Desember) 2024

No. Agenda	No. Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian	Nomor Register Keberatan	No, Tanggal dan tanggapan atasan PPID	Proses Sengketa (Apabila ada)	Kegiatan Lain PPID
1		NIHIL			-	-
2					-	-

BAB V

PENUTUP

Keterbukaan informasi publik (KIP) ini merupakan amanat dari konstitusi dan BBKIPM Jakarta I berkomitmen untuk memberikan informasi dengan transparan dan akuntabel. Kami menyadari bahwa laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumentasi ini masih belum dapat memberikan gambaran layanan secara keseluruhan, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari pengguna laporan ini.

Demikian Laporan Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumentasi Tahun 2024 disusun sebagai Bahan Koreksi dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lampiran Surat Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I
GEDUNG KARANTINA PESTISIDAN BANGSA, SISELAGRHO - WATTA 19120
TELEPON (021) 5507832 2266780 FAKSIMILE (021) 5508738
LAMAI www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK jabat@kkipm.kkp.go.id

SURAT PENGASAN
KEPALA BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I
NOMOR : 566/01/C/1/10.0/VI/1.021

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI BALAI
BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN JAKARTA I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian pelayanan informasi publik dipandang perlu dibentuk penunjukan tim pelayanan informasi publik di Balai Besar KIPM Jakarta I melalui website;

b. bahwa mana yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tim pelayanan informasi publik di Balai Besar KIPM Jakarta I melalui website.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 04/PERMEN-KP/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 24 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 184/KEPMEN-KP/SL/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : **PENGASAN KEPALA BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I TENTANG TIM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I MELALUI WEBSITE**
- KESATU : Membentuk Tim pelayanan informasi publik di Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I melalui website tahun 2021 dengan susunan keanggotaan terlampir.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar KIPM Jakarta I melalui website agar menyiapkan data dan informasi terkini terkait bidang dan tugasnya masing - masing
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar KIPM Jakarta I melalui website dapat bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Pengasasan Kepala Balai ini dibebankan kepada anggaran Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I.
- KELIMA : Surat Pengasasan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Juni 2021
Kepala,


Heri Yuwono

Lampiran 1:
Daftar Pengasasan Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I Nomor : 566/01/C/1/10.0/VI/1.021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Besar KIPM Jakarta I.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI BALAI BESAR KIPM JAKARTA I

No	Nama	Jabatan
1	HERI YUWONO	Penanggung Jawab
2	SUHARYANTO	Ketua
3	INDAG DWI KARTINI	Anggota
4	DIOHY NOVEL SHATHIE	Anggota
5	AGUS WILHARMKO	Anggota
6	ROSIHAN ANWAR	Anggota
7	MOCH. FAHREZ DWI BENTANU	Anggota
8	RAVI Aji	Anggota
9	NOVIANA DEWI	Anggota
10	EMIL KAMIL RUTAWAN	Anggota
11	NOVI SUSANTI	Anggota
12	RAMADHANI SAFITRI APFA	Anggota
13	GALIH PRATOMO R. WATNO	Anggota
14	VERISTA INDIRA MARTANTO	Anggota

Kepala,


Heri Yuwono